



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020 tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEDIRI TAHUN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. besaran dan rincian tahunan dana cadangan;
- c. sumber dana cadangan;
- d. pengelolaan dana cadangan;
- e. penatausahaan dana cadangan; dan
- f. penutup.

BAB III
TUJUAN PEMBENTUKAN
DANA CADANGAN

Pasal 3

Tujuan pembentukan dana cadangan yaitu:

- a. mendanai kebutuhan kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- b. penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri pada Tahun 2020.

BAB IV
BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN
DANA CADANGAN

Pasal 4

Penyediaan dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dianggarkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 5

- (1) Dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah), dengan rincian anggaran sebagai berikut :
 - a. Dana cadangan, yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).
 - b. Belanja pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Dalam hal dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka kekurangan didanai dari APBD tahun berkenaan.

BAB V
SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah penerimaan daerah yang disisihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 7

- (1) Pengeluaran yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dicantumkan dalam APBD pada sisi anggaran pembiayaan.
- (2) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (3) Untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dana cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke RKUD.

BAB VI

PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditarik dari RKUD dan selanjutnya disetor/ditransfer ke rekening khusus pada Bank Persepsi milik Pemerintah atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri dengan nomenklatur pembentukan dana cadangan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- (2) Pembukaan rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penempatan dana cadangan pada rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa deposito.
- (4) Penempatan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat sebagai berikut:
 - a. jangka pendek, yaitu tidak boleh melebihi tahun anggaran 2020/waktu penggunaan dana cadangan; dan
 - b. beresiko rendah, yaitu tidak adanya potensi kehilangan/berkurangnya jumlah dana cadangan yang disimpan.

Pasal 9

- (1) Penerimaan hasil bunga atas rekening khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menambah jumlah pembentukan dana cadangan.

- (2) Penerimaan hasil bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 10

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dianggarkan pada kode rekening khusus dana cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 ke RKUD.

Pasal 11

- (1) Apabila dana cadangan sudah tercukupi, maka dicairkan pada awal tahun anggaran 2020.
- (2) Pencairan dana cadangan dilaksanakan dengan transfer dari rekening khusus dana cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 ke RKUD.
- (3) Pencairan dana cadangan dianggarkan pada kode rekening penerimaan pembiayaan rincian obyek pencairan dana cadangan.
- (4) Dana cadangan yang akan dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu sebesar jumlah pembentukan dana cadangan yang telah ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (5) Hasil bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditransfer dari rekening khusus dana cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ke RKUD.
- (6) Hasil bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan pada kode rekening pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah rincian obyek pendapatan bunga.

Pasal 12

- (1) Pencairan dana cadangan dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan, jenis pencairan dana cadangan, objek pencairan dana cadangan.
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 13

- (1) Penatausahaan dana cadangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga tidak memerlukan penggunaan dana cadangan, maka dana cadangan beserta bunganya dipindahbukukan ke RKUD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan adanya pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 - 12 - 2018

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 - 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

DEDE SUJANA

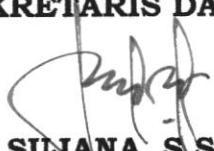
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 10

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA
TIMUR: 445-10/2018**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **BUPATI KEDIRI**

SEKRETARIS DAERAH


DEDE SUJANA, S.Sos, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740525 199311 1 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

I. UMUM

Bahwa pendanaan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran oleh karenanya diperlukan adanya kebijakan yang harus ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kediri melalui pembentukan dana cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud. Kebijakan pembentukan dana cadangan dipandang penting mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berbunyi bahwa Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dana cadangan tersebut bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Tahun pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dana alokasi khusus” adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Yang dimaksud dengan “pinjaman daerah” adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Yang dimaksud “penerimaan lain” yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain adalah Hibah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Bantuan Keuangan Khusus.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas